



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

RANCANGAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR .. TAHUN 2026**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa secara terperinci oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 79/T/BAST/DJPKN-VI.PAL/PPD.01/ 05/2026, tanggal 19 Juni 2026;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

- Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
 19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Nomor 01 dan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 07 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 07);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO
SELATAN

dan

BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Barito Selatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang mendapat persetujuan bersama oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Laporan Keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu entitas yang menggambarkan kondisi finansial, kinerja keuangan, dan arus kas entitas tersebut selama periode tertentu.
9. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah Selisih Lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
11. Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih adalah laporan yang menyajikan kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
12. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
13. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya

- yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
14. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas Pemerintah Daerah selama periode tertentu.
 15. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 16. Catatan atas Laporan Keuangan adalah penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Dan Laporan Arus Kas.
 17. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah adalah ringkasan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah yang menyajikan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, tahun anggaran 2025 sebagai berikut:

- a. Pendapatan Rp1.543.309.437.665,78
- b. Belanja dan transfer Rp1.682.460.442.997,86
- Surplus/(Defisit)
(Rp139.151.005.332,08)
- c. Pembiayaan
 - Penerimaan Rp164.115.933.746,11
 - Pengeluaran Rp14.615.453.716,00
 - Pembiayaan netto
Rp149.500.480.030,11

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp105.287.727.509,45) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp1.648.597.165.175,23
 - b. Realisasi Rp1.543.309.437.665,78
Selisih Kurang (Rp105.287.727.509,45)

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah (Rp114.292.206.822,14) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp1.796.752.649.820,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp1.682.460.442.997,86</u> |
| Selisih Kurang | (Rp114.292.206.822,14) |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp9.004.479.312,69 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| a. Surplus/defisit setelah perubahan | (Rp148.155.484.644,77) |
| b. Realisasi | <u>(Rp139.151.005.332,08)</u> |
| Selisih Lebih | Rp9.004.479.312,69 |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp76.719.427,66) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|-----------------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp164.192.653.173,77 |
| b. Realisasi | <u>Rp164.115.933.746,11</u> |
| Selisih Kurang | (Rp76.719.427,66) |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp1.421.714.813,00) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|----------------------------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp16.037.168.529,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp14.615.453.716,00</u> |
| Selisih Kurang | (Rp1.421.714.813,00) |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp1.344.995.385,34 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp148.155.484.644,77 |
| b. Realisasi | <u>Rp149.500.480.030,11</u> |
| Selisih Lebih | Rp1.344.995.385,34 |

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, untuk periode yang berakhir 31 Desember tahun 2025 sebagai berikut:

- | | |
|--|----------------------|
| a. Saldo Awal SiLPA | Rp164.192.653.173,77 |
| b. Penggunaan SiLPA sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | Rp164.115.933.746,11 |
| c. Saldo Akhir SiLPA | Rp10.349.474.698,03 |

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|------------------------|
| a. Jumlah aset | Rp2.928.469.147.650,08 |
| b. Jumlah kewajiban | Rp5.606.470.386,10 |
| c. Jumlah ekuitas | Rp2.922.862.677.263,98 |

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, untuk periode yang berakhir 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Jumlah Pendapatan LO	Rp1.506.344.790.864,64
b. Jumlah Beban	(Rp1.323.740.489.436,68)
c. Defisit Kegiatan Non Operasional	(Rp20.429.188.154,59)
d. Defisit dari Pos Luar Biasa	(Rp5.522.666.080,00)
e. Surplus(Defisit) LO	Rp156.652.447.193,37

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2025 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal di BUD per 1 Januari tahun 2025	Rp163.870.063.173,77
b. Koreksi Saldo Awal kas di kasda	(Rp76.719.427,66)
c. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp375.155.056.538,92
d. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(Rp514.306.061.871,00)
e. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	(Rp14.615.453.716,00)
f. Arus kas bersih dari aktivitas Tansistoris	Rp477.747.005 00
g. Saldo kas akhir di Kasda per 31 Desember tahun 2025	Rp10.504.631.703,03
h. Saldo Akhir Kas di BUD	Rp3.541.633.155,35
i. Kas Yang Dibatasi Penggunaanya	Rp. 0,00
j. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp. 0,00
k. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp7.217.349,00
l. Kas di BLUD	Rp4.062.060.857,28
m. Kas di Bendahara FKTP (JKN)	Rp89.322.213,06
n. Kas di Bendahara BOK Puskesmas	Rp2.598.562.005,00
o. Kas di Bendahara BOSP	Rp190.836.123,34
p. Kas Lainnya	Rp15.000.000,00
q. Saldo Akhir Kas	Rp10.504.631.703,03

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, untuk periode yang berakhir 31 desember tahun 2025 sebagai berikut :

a. Ekuitas awal	Rp2.776.641.866.063,20
b. Surplus (defisit) Laporan Operasional	Rp156.652.447 .193,37
c. Jumlah dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	(Rp10.431.635.992,59)
d. Ekuitas akhir	Rp2.922.862.677.263,98

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, tahun anggaran 2025 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas akun-akun laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a) Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas:
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b) Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c) Lampiran III : Laporan Operasional;
- d) Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e) Lampiran V : Neraca
- f) Lampiran VI : Laporan Arus Kas
- g) Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h) Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i) Lampiran IX : Daftar rekapitulasi Penyisihan piutang Tidak Tertagih;
- j) Lampiran X : Daftar rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k) Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l) Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m) Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n) Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pekerjaan;
- o) Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p) Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q) Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r) Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s) Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2025 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t) Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- u) Lampiran XXI : Ikhtisar Laporan (Neraca) Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
- v) Lampiran XXII : Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 12

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (8), terdiri atas:

- a. Catatan informasi keuangan suatu entitas yang menggambarkan kondisi finansial, kinerja keuangan, dan arus kas entitas tersebut selama periode tertentu yang tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan

- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal Agustus 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok
pada tanggal Agustus 2026

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

ITA MINARNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2026
NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: ..., .../2026

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 memuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan, serta dilampiri laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan terwujud kepastian hukum atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, sekaligus meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola keuangan daerah yang baik sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

II. Pasal Demi Pasal

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR .. TAHUN 2026
TANGGAL AGUSTUS 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
BUNTOK TAHUN 2026**